



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pid./2016/PT JAP**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **ITANKAMU AROBA** alias **ITANKAMU**  
**GWIJANGGE** alias **ITAN** alias **RAMBO** ;  
Tempat lahir : Geselema ;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/06 Desember 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan: Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Hasanuddin (Komp. Nduga) Timika,  
Kab. Timika  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Penetapan Penahanan masing-masing oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015 ;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015 ;
- Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 ;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 ;

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 ;

## **PENGADILAN TINGGI JAYAPURA tersebut ;**

Setelah membaca dan mempelajari ;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/Pen.Pid/2016/PT JAP , tanggal 7 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- II. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2016/PT JAP, tanggal 4 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- III. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 14 Januari 2016 dalam perkara Nomor 65/Pid.B/2015/PN Tim atas nama Terdakwa **INTANKAMU AROBA alias INTANKAMU GWIJANGGE alias INTAN alias RAMBO** ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **surat dakwaan Nomor : Reg.Perk : PDM-68/TMK/Ep.2/09/2015 tanggal 01 September 2015** yang selengkapnya sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

### **PRIMER :**

Bahwa terdakwa **ITANKAMU AROBA alias ITANKAMU GWIJANGGE alias ITAN alias RAMBO**, bertindak sendiri atau secara bersama-sama atau dengan yang lainnya yaitu yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama sdr.**Telesen Gwijangge alias Tasen**, sdr.**Pianus** dan sdr.**Apianus**, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di jalan Hasanuddin, irigasi ujung (Rumah Alm.Tukimin), Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, adapun perbuatan Terdakwa adalah **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta**



*melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira jam 20.00 wit terdakwa ITANKAMU AROBA dihubungi oleh sdr.PIANUS, yaitu untuk mengajak terdakwa jalan-jalan atau kumpul-kumpul, dan kemudian terdakwa mengiyakan ajakan sdr.Pianus (DPO) tersebut, kemudian terdakwa menuju ke Jalan Hasanuddin (di jembatan masuk ke kompleks nduga), dan di tempat tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr.Telesen Gwijangge alias Tasen (DPO), sdr.Pianus (DPO) dan sdr.Apianus (DPO) mengkonsumsi minuman keras sampai pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 dini hari sekira jam 01.00 wit, setelah selesai mengkonsumsi minuman keras, terdakwa bersama sdr.Telesen Gwijangge alias Tasen (DPO), dan sdr.Apianus (DPO) diajak oleh sdr.Pianus (DPO) ke daerah Jl. Hasanuddin irigasi ujung ;
- Dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.Telesen Gwijangge alias Tasen, sdr.Pianus dan sdr.Apianus menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio menuju Jl.Hasanuddin irigasi ujung, dan di tengah perjalanan sdr.Pianus menyampaikan "**saya ada dendam dengan orang yang berkebun di irigasi mari kita serang atau bunuh**" dan pada saat itu terdakwa bilang "**oke**", dan kemudian pada saat sampai di irigasi ujung sepeda motor di parkir Pos ojek dan kemudian sdr.Pianus menyampaikan kepada terdakwa dan yang lainnya "**kita serang rumah disana**" dan terdakwa bilang "**oke**", kemudian terdakwa, sdr.PIANUS, sdr.APIANUS dan sdr.TASYEN GWIJANGGE berjalan kaki menuju salah satu rumah yang dimaksud oleh sdr.PIANUS (rumah korban) yang berada di irigasi ujung, dan kemudian setelah sampai di mata jalan masuk ke rumah korban sdr.PIANUS menyampaikan kembali kepada terdakwa, sdr.APIANUS dan sdr.TASYEN GWIJANGGE "**mari kita serang rumah di ujung sana**" dan terdakwa kemudian bilang "**oke**" ;



- Dan kemudian terdakwa, sdr.PIANUS, sdr.APIANUS dan sdr.TASYEN GWIJANGGE menuju rumah yang dimaksud (rumah korban) dan kemudian saat sampai di rumah yang dimaksud oleh sdr.PIANUS, kemudian sdr.Pianus membuka pintu belakang rumah, dan kemudian terdakwa bersama sdr.TASYEN GWIJANGGE langsung mengambil kayu balok yang berada di samping rumah kemudian dengan membawa kayu tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah bersama sdr.TASYEN GWIJANGGE sedangkan sdr.Pianus dan sdr.Apianus menunggu atau berjaga-jaga di belakang rumah ;
- Kemudian setelah di dalam rumah, terdakwa bersama sdr.TASYEN GWIJANGGE melakukan **pembunuhan** terhadap beberapa orang yang ada di rumah tersebut, yaitu dengan cara terdakwa dan sdr.TASYEN GWIJANGGE langsung menuju samping tempat tidur dan kemudian terdakwa langsung memukul sdr.TUKIMIN yang saat itu dalam keadaan tidur dengan menggunakan kayu balok pada bagian kepala, kemudian sdr.TASYEN GWIJANGGE juga memukul sdr.TUKIMIN dengan menggunakan kayu balok pada bagian kepala, dan kemudian terdakwa memukul sdri.NUNUK KURNIATI dengan menggunakan kayu balok pada bagian paha, dan kemudian sdr. TASYEN GWIJANGGE memukul sdri. NUNUK KURNIATI menggunakan kayu balok pada bagian kepala, kemudian sdr.TASYEN GWIJANGGE memukul anak-anak sdr.TUKIMIN yang sedang tertidur yaitu sdr.MEMPYU pada bagian kepala dengan menggunakan kayu balok, kemudian sdr.TASYEN GWIJANGGE memukul anak perempuan sdr.TUKIMIN yaitu sdri.FEBRY pada bagian kepala juga dengan menggunakan kayu balok, dan kemudian sdr.TASYEN GWIJANGGE memukul anak sdr.TUKIMIN yaitu sdr.NANDO pada bagian kepala dengan menggunakan kayu balok, setelah selesai memukul anggota keluarga sdr.TUKIMIN, kemudian terdakwa, bersama-sama sdr.Telesen Gwijangge alias Tasen, sdr.Pianus dan sdr.Apianus melarikan diri ;



- Adapun akibat perbuatan terdakwa yaitu mengakibatkan meninggalnya **Alm. Tukimin** berdasarkan Visum Et Repertum No.445/32/RS/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Siti Maslina yang pada kesimpulannya menerangkan *"telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berumur sekitar tiga puluh lima tahunan, kulit sawo matang, panjang badan seratus enampuluh lima centimeter, berat badan diperkirakan tujuh puluh kilo gram, pada dahi kiri didapatkan dua luka robek dengan tepi rata disertai patah tulang dahi kiri akibat kekerasan benda tumpul, pada terdapat satu luka dengan tepi rata dan satu luka dengan tepi tidak beraturan akibat kekerasan benda tumpul, pada bagian tengah dada terdapat dua memar dengan tepi tidak beraturan akibat kekerasan benda tumpul, kaku jenazah sudah ditemukan pada seluruh persendian, diperkirakan waktu kematian lebih dari dua belas jam dan kurang dari dua puluh empat jam"* ;
- Dan korban lain akibat perbuatan terdakwa yaitu meninggalnya Alm. **Febri** berdasarkan Visum Et Repertum No.445/37/VS-RS/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Pamela Stefanie Sidharta yang pada kesimpulannya menerangkan *"telah diperiksa seorang perempuan berumur delapan tahun, dan pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka memar di daerah dahi oleh persentuhan benda tumpul sehingga mengakibatkan kerusakan hingga ke organ intrakranial (dalam kepala) yang mengakibatkan kematian"* ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;**

#### **S U B S I D A I R :**

Bahwa terdakwa **ITANKAMU AROBA** alias **ITANKAMU GWIJANGGE** alias **ITAN** alias **RAMBO**, bertindak sendiri atau secara bersama-sama atau dengan yang lainnya yaitu yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama sdr. **Telesen Gwijangge** alias **Tasen**, sdr. **Pianus** dan sdr. **Apianus**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang tertuang dalam Dakwaan kesatu Primer tersebut diatas, adapun perbuatan Terdakwa adalah **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :





- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira jam 20.00 wit terdakwa ITANKAMU AROBA dihubungi oleh sdr.PIANUS, yaitu untuk mengajak terdakwa jalan-jalan atau kumpul-kumpul, dan kemudian terdakwa mengiyakan ajakan sdr.Pianus (DPO) tersebut, kemudian terdakwa menuju ke Jalan Hasanuddin (di jembatan masuk ke kompleks Nduga), dan di tempat tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr.Telesen Gwijangge alias Tasen (DPO), sdr.Pianus (DPO) dan sdr.Apianus (DPO) mengkonsumsi minuman keras sampai pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 dini hari sekira jam 01.00 wit, setelah selesai mengkonsumsi minuman keras, terdakwa bersama sdr.Telesen Gwijangge alias Tasen (DPO), dan sdr.Apianus (DPO) diajak oleh sdr.Pianus (DPO) ke daerah Jl.Hasanuddin irigasi ujung ;
- Dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.Telesen Gwijangge alias Tasen, sdr.Pianus dan sdr.Apianus menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio menuju Jl.Hasanuddin irigasi ujung, dan di tengah perjalanan sdr.Pianus menyampaikan "**saya ada dendam dengan orang yang berkebun di irigasi mari kita serang atau bunuh**" dan pada saat itu terdakwa bilang "oke", dan kemudian pada saat sampai di irigasi ujung sepeda motor di parkir Pos ojek dan kemudian sdr.Pianus menyampaikan kepada terdakwa dan yang lainnya "**kita serang rumah disana**" dan terdakwa bilang "oke", kemudian terdakwa, sdr.PIANUS, sdr.APIANUS dan sdr.TASYEN GWIJANGGE berjalan kaki menuju salah satu rumah yang dimaksud oleh sdr.PIANUS (rumah korban) yang berada di irigasi ujung, dan kemudian setelah sampai di mata jalan masuk kerumah korban sdr.PIANUS menyampaikan kembali kepada terdakwa, sdr.APIANUS dan sdr.TASYEN GWIJANGGE "**mari kita serang rumah di ujung sana**" dan terdakwa kemudian bilang "oke" ;
- Dan kemudian terdakwa, sdr.PIANUS, sdr.APIANUS dan sdr.TASYEN GWIJANGGE menuju rumah yang dimaksud (rumah korban) dan kemudian saat sampai di rumah yang dimaksud oleh sdr.PIANUS, kemudian sdr.Pianus membuka pintau belakang rumah, dan kemudian terdakwa bersama sdr.TASYEN GWIJANGGE langsung mengambil kayu balok yang berada di samping rumah kemudian dengan membawa kayu tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah bersama sdr.TASYEN GWIJANGGE sedangkan sdr.Pianus dan sdr.Apianus menunggu atau berjaga-jaga di belakang rumah ;
- Kemudian setelah di dalam rumah, terdakwa bersama sdr.TASYEN GWIJANGGE melakukan **pembunuhan** terhadap beberapa orang yang ada di



rumah tersebut, yaitu dengan cara terdakwa dan sdr.TASYEN GWIJANGGE langsung menuju samping tempat tidur dan kemudian terdakwa langsung memukul sdr.TUKIMIN yang saat itu dalam keadaan tidur dengan menggunakan kayu balok pada bagian kepala, kemudian sdr.TASYEN GWIJANGGE juga memukul sdr.TUKIMIN dengan menggunakan kayu balok pada bagian kepala, dan kemudian terdakwa memukul sdri.NUNUK KURNIATI dengan menggunakan kayu balok pada bagian paha, dan kemudian sdr.TASYEN GWIJANGGE memukul sdri. NUNUK KURNIATI menggunakan kayu balok pada bagian kepala, kemudian sdr.TASYEN GWIJANGGE memukul anak-anak sdr.TUKIMIN yang sedang tertidur yaitu sdr.MEMPYU pada bagian kepala dengan menggunakan kayu balok, kemudian sdr.TASYEN GWIJANGGE memukul anak perempuan sdr.TUKIMIN yaitu sdri.FEBRY pada bagian kepala juga dengan menggunakan kayu balok, dan kemudian sdr.TASYEN GWIJANGGE memukul anak sdr.TUKIMIN yaitu sdr.NANDO pada bagian kepala dengan menggunakan kayu balok, setelah selesai memukul anggota keluarga sdr.TUKIMIN, kemudian terdakwa, bersama-sama sdr.Telesen Gwijangge alias Tasen, sdr.Pianus dan sdr.Apianus melarikan diri ;

- Adapun akibat perbuatan terdakwa yaitu mengakibatkan meninggalnya Alm. **Tukimin** berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/32/RS/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Siti Maslina yang pada kesimpulannya menerangkan "*telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berumur sekitar tiga puluh lima tahunan, kulit sawo matang, panjang badan seratus enampuluh lima centimeter, berat badan diperkirakan tujuh puluh kilo gram, pada dahi kiri didapatkan dua luka robek dengan tepi rata disertai patah tulang dahi kiri akibat kekerasan benda tumpul, pada terdapat satu luka dengan tepi rata dan satu luka dengan tepi tidak beraturan akibat kekerasan benda tumpul, pada bagian tengah dada terdapat dua memar dengan tepi tidak beraturan akibat kekerasan benda tumpul, kaku jenazah sudah ditemukan pada seluruh persendian, diperkirakan waktu kematian lebih dari dua belas jam dan kurang dari dua puluh empat jam*" ;
- Dan korban lain akibat perbuatan terdakwa yaitu meninggalnya Alm. **Febri** berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/37/VS-RS/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Pamela Stefanie Sidharta yang pada kesimpulannya menerangkan "*telah diperiksa seorang perempuan berumur delapan tahun, dan pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka memar di daerah dahi oleh*



*persentuhan benda tumpul sehingga mengakibatkan kerusakan hingga ke organ intrakranial (dalam kepala) yang mengakibatkan kematian" ;*

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;**

**D A N**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **ITANKAMU AROBA** alias **ITANKAMU GWIJANGGE** alias **ITAN** alias **RAMBO**, bertindak sendiri atau secara bersama-sama atau dengan yang lainnya yaitu yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama sdr.**Telesen Gwijangge** alias **Tasen**, sdr.**Pianus** dan sdr.**Apianus**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang tertuang dalam Dakwaan Kesatu Primer tersebut diatas, adapun perbuatan terdakwa adalah ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira jam 20.00 wit terdakwa ITANKAMU AROBA dihubungi oleh sdr.PIANUS, yaitu untuk mengajak terdakwa jalan-jalan atau kumpul-kumpul, dan kemudian terdakwa mengiyakan ajakan sdr.Pianus (DPO) tersebut, kemudian terdakwa menuju ke Jalan Hasanuddin (di jembatan masuk ke kompleks Nduga), dan di tempat tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr.Telesen Gwijangge alias Tasen (DPO), sdr.Pianus (DPO) dan sdr.Apianus (DPO) mengkonsumsi minuman keras sampai pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 dini hari sekira jam 01.00 wit, setelah selesai mengkonsumsi minuman keras, terdakwa bersama sdr.Telesen Gwijangge alias Tasen (DPO), dan sdr.Apianus (DPO) diajak oleh sdr.Pianus (DPO) ke daerah Jl.Hasanuddin irigasi ujung ;
- Dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.Telesen Gwijangge alias Tasen, sdr.Pianus dan sdr.Apianus menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio menuju Jl.Hasanuddin irigasi ujung, dan di tengah perjalanan sdr.Pianus menyampaikan "**saya ada dendam dengan orang yang berkebun di irigasi mari kita serang atau bunuh**" dan pada saat itu terdakwa bilang "**oke**", dan kemudian pada saat sampai di irigasi ujung sepeda motor di parkir Pos ojek dan kemudian sdr.Pianus menyampaikan kepada terdakwa dan yang lainnya "**kita serang rumah disana**" dan terdakwa bilang "**oke**", kemudian terdakwa, sdr.PIANUS, sdr.APIANUS dan sdr.TASYEN GWIJANGGE berjalan kaki menuju salah satu rumah yang dimaksud oleh sdr.PIANUS (rumah korban) yang berada di irigasi ujung, dan kemudian setelah sampai di mata jalan masuk ke





rumah korban sdr.PIANUS menyampaikan kembali kepada terdakwa, sdr.APIANUS dan sdr.TASYEN GWIJANGGE **“mari kita serang rumah di ujung sana”** dan terdakwa kemudian bilang **“oke”** ;

- Dan kemudian terdakwa, sdr.PIANUS, sdr.APIANUS dan sdr.TASYEN GWIJANGGE menuju rumah yang dimaksud (rumah korban) dan kemudian saat sampai di rumah yang dimaksud oleh sdr.PIANUS, kemudian sdr.Pianus membuka pintau belakang rumah, dan kemudian terdakwa bersama sdr.TASYEN GWIJANGGE langsung mengambil kayu balok yang berada di samping rumah kemudian dengan membawa kayu tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah bersama sdr.TASYEN GWIJANGGE sedangkan sdr.Pianus dan sdr.Apianus menunggu atau berjaga-jaga di belakang rumah ;
- Kemudian setelah di dalam rumah, terdakwa bersama sdr.TASYEN GWIJANGGE melakukan **penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat** terhadap beberapa orang yang ada di rumah tersebut, yaitu dengan cara terdakwa dan sdr.TASYEN GWIJANGGE langsung menuju samping tempat tidur dan kemudian terdakwa langsung memukul sdr.TUKIMIN yang saat itu dalam keadaan tidur dengan menggunakan kayu balok pada bagian kepala, kemudian sdr.TASYEN GWIJANGGE juga memukul sdr.TUKIMIN dengan menggunakan kayu balok pada bagian kepala, dan kemudian terdakwa memukul sdr.NUNUK KURNIATI dengan menggunakan kayu balok pada bagian paha, dan kemudian sdr.TASYEN GWIJANGGE memukul sdr.NUNUK KURNIATI menggunakan kayu balok pada bagian kepala, kemudian sdr.TASYEN GWIJANGGE memukul anak-anak sdr.TUKIMIN yang sedang tertidur yaitu sdr.MEMPYU pada bagian kepala dengan menggunakan kayu balok, kemudian sdr.TASYEN GWIJANGGE memukul anak perempuan sdr.TUKIMIN yaitu sdr.FEBRY pada bagian kepala juga dengan menggunakan kayu balok, dan kemudian sdr.TASYEN GWIJANGGE memukul anak sdr.TUKIMIN yaitu sdr.NANDO pada bagian kepala dengan menggunakan kayu balok, setelah selesai memukul anggota keluarga sdr.TUKIMIN, kemudian terdakwa, bersama-sama sdr.Telesen Gwijangge alias Tasen, sdr.Pianus dan sdr.Apianus melarikan diri ;
- Adapun akibat perbuatan terdakwa yaitu sdr.Nunuk mengalami luka-luka berat berdasarkan Visum Et Repertum No.445/38/VS-RS/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Pamela Stefanie Sidharta, yang pada kesimpulannya menerangkan *"telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh delapan tahun, dan pada pemeriksaan di temukan empat buah luka memar di kepala, satu buah luka memar di daerah punggung tangan kanan dan satu buah luka robek di*



*balik kepala disebabkan oleh persentuhan benda tumpul sehingga mengakibatkan kerusakan hingga ke jaringan kulit dan pembuluh darah yang dapat mendatangkan bahaya maut" ;*

- Dan korban lain akibat perbuatan terdakwa yaitu sdr.Nando yang mengalami luka-luka berat berdasarkan Visum Et Repertum 445/36/VS-RS/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr.Pamela Stefanie Sidharta, yang pada kesimpulannya menerangkan *"telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua tahun dan pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka robek di daerah kepala dan tiga buah luka memar oleh persentuhan benda tumpul sehingga mengakibatkan kerusakan hingga ke tulang tengkorak dan organ intrakranial (dalam kepala), yang dapat mendatangkan bahaya maut" ;*
- Dan korban lain akibat perbuatan terdakwa yaitu sdr.Mempeyu yang mengalami luka-luka berat berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/39/VS-RS/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Pamela Stefanie Sidharta, yang pada kesimpulannya menerangkan *"telah diperiksa seorang laki-laki berumur tujuh tahun, dan pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka memar di daerah kepala dan satu buah pendarahan di mata kiri yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul sehingga mengakibatkan kerusakan hingga ke tulang tengkorak yang dapat mendatangkan bahaya maut";*

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi :

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum ***NO.REG.PERK : PDM-68/TMK/Ep.2/09/2015 tanggal 03 Desember 2015*** telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ITANKAMU AROBA** alias **ITANKAMU GWIJANGGE** alias **ITAN** alias **RAMBO**, bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan penganiayaan mengakibatkan luka berat"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 1 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama seumur hidup ;
- 2 Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah bantal terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah guling terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah kasur terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5cm x 10cm panjang 30cm ;
- 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5cm x 10cm panjang 70cm ;
- 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5cm x 5cm panjang 60cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 3 Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi tertanggal 10 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan terdakwa ITANKAMU AROBA alias ITANKAMU GWIJANGGE tidak memenuhi unsur pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Kesatu Primair, karena “unsur dengan rencana terlebih dahulu” tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh sdr.Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini ;
- 2 Bahwa perbuatan terdakwa ITANKAMU AROBA alias ITANKAMU GWIJANGGE dapat dipandang memenuhi pasal dalam dakwaan Kesatu Subsidaire pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, namun demikian mohon pertimbangan putusan tentang turut serta dan peran terdakwa karena pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap sdr.Nunuk Kurniawati tidak menimbulkan luka atau memar pada korban (sesuai Visum et Repertum) ;
- 3 Bahwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, karena perbuatan terdakwa memukul sdr.Nunuk Kurniawati pada bagian paha tidaklah mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 351 ayat 2 KUHP karena pada hasil Visum et Repertum sdr.Nunuk Kurniawati tidak ditemukan luka atau memar pada bagian paha. Dan luka-luka dan memar pada sdr.Nunuk Kurniawati, pada alm.Febri, sdr.Nando dan sdr.Mempyu justru dilakukan oleh sdr.Tasyen (DPO) ;
- 4 Terdakwa masih menempuh pendidikan sehingga tidak pada tempatnya jika terhadap terdakwa dibebankan hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa lainnya yang masih dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan replik atas Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah pula



menanggapinya melalui Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan/Pledoinya tersebut :

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Timika telah menjatuhkan putusan *pada tanggal 14 Januari 2016 dalam perkara Nomor 65/Pid.B/2015/PN-Tim* yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa **ITANKAMU AROBA** alias **ITANKAMU GWIJANGGE** alias **ITAN** alias **RAMBO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan berencana dan Penganiayaan secara bersama-sama”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa, tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bantal terdapat bercak darah ;
  - 1 (satu) buah guling yang terdapat bercak darah ;
  - 1 (satu) buah kasur terdapat bercak darah ;
  - 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5 cm x 10 cm panjang 30 cm ;
  - 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5 cm x 10 cm panjang 70 cm ;
  - 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5 cm x 5 cm panjang 60 cm

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Timika tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 19 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN-Tim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2016 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Timika ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 23 Februari 2016 yang terima diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 25 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 65/Akta.Pid/2015/PN.Tim dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal



4 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 65 /Akta.Pid/2015/PN.Tim oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Timika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Timika Nomor W30.U10/70/HK.01/II/2016 masing-masing tanggal 10 Februari 2016 bahwa, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016 selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika sebelum berkas perkara dikirim Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formil* dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 14 Januari 2016 dalam perkara Nomor 65/Pid.B/2015/PN-Tim dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **ITANKAMU AROBA alias INTANKAMU GWIJANGGE alias ITAN alias RAMBO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA** ” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 tidak tepat perlu diperbaiki, karena Pengadilan Tingkat Pertama belum sempurna mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan fakta – fakta yang yang ditimbulkan dipersidangan sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 03 Maret 2004 Nomor 445/38/VS-RS/2015 atas nama Saksi/Korban NUNUK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Pamela Stefanie Sidharta, dokter pada RSUD Mimika sehingga kualifikasi tindak pidananya ” **PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN BERAT SECARA BERSAMA-SAMA** ” sedangkan pertimbangan selebihnya sependapat karena Pengadilan Tingkat Pertama telah membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua tersebut telah





terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa tersebut bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, terkecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan harus diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa bersama-sama temannya bernama Tasyen Gwijangge terlebih dahulu mengkonsumsi minuman keras jenis sopi untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa bersama teman-temannya pergi menuju kerumah korban setelah sampai di rumah korban Terdakwa melihat korban dan seluruh keluarganya dalam keadaan tertidur kemudian Terdakwa memukul dengan kayu balok terhadap korban dalam keadaan tidur, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya telah menyetubuhi Korban (NUNUK KURNIATI) secara bergantian, dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan temannya adalah perbuatan yang sangat kejam dan sadis yang tidak berperikemanusiaan dimana pada saat korban dalam keadaan tertidur terdakwa bersama temannya tersebut melakukan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan tersebut, sudah tentu korban tidak dapat melakukan perlawanan dan pada saat korban (NUNUK KURNIATI) dalam keadaan luka dan merasa kesakitan akibat pukulan Terdakwa dan Terdakwa bersama teman-temannya tega teganya melakukan perbuatan tidak bermoral menyetubuhi korban (NUNUK KURNIATI), sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban (NUNUK KURNIATI) meninggalkan trauma yang sangat mendalam sepanjang hidupnya ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa dan Pengadilan menjatuhkan pidana yang adil bagi Terdakwa sehingga dapat



memberikan efek jera kepada Terdakwa, dengan dasar pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dapat diterima *maka putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 14 Januari 2016 dalam perkara Nomor 65/Pid.B/2015 /PN Tim harus diperbaiki yang menyangkut tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan kualifikasi tindak pidananya*, sehingga sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka sudah sewajarnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan akan ketentuan ; Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP , Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding yang diajukan Pembanding/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 14 Januari 2016 Nomor 65/Pid.B/2015/PN Tim yang dimintakan banding tersebut, mengenai kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa **ITANKAMU AROBA alias ITANKAMU GWIJANGGE alias ITAN alias RAMBO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN BERAT SECARA BERSAMA-SAMA** ;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup ;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  4. Menetapkan barang bukti berupa ;



- 1 (satu) buah bantal terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah guling terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah kasur terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5 cm x 10 cm panjang 30 cm ;
- 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5 cm x 10 cm panjang 70 cm ;
- 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5 cm x 5 cm panjang 60 cm ;

***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

- 5           Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, oleh kami

**IMANUEL SEMBIRING.S.H.** sebagai Ketua Majelis, **I MADE SURAATMAJA.S.H. M.H** dan **FATCHUL BARI.S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota , dan dibantu oleh **HASAN.S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

KETUA MAJELIS,

TTD

IMANUEL SEMBIRING.S.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

1. I MADE SURAATMAJA.S.H.M.H.

2. FATCHUL BARI. S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,



17

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

HASAN.S.H.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
Panitera,

**Drs. LASMEN SINURAT,S.H.**  
19551129 197703 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)